

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA”.

“LAW PROTECTION TO THE WORKERS BASED ON HUMAN RIGHT”

Muh. Iqbal Hofi, . Tjuk Wirawan , Rosita Indrayati,
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail :Rosita.Indrayati@yahoo.com

Abstrak

Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. *The Universal Declaration of Human Rights* antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak_: Hidup, Kemerdekaan dan keamanan badan, Diakui kepribadiannya, Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, Masuk dan keluar wilayah suatu Negara, Mendapatkan asyulum, Mendapatkan suatu kebangsaan, Mendapatkan hak milik atas benda, Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, Bebas memeluk agama, Mengeluarkan pendapat, Berapat dan berkumpul, Mendapat jaminan sosial, Mendapatkan pekerjaan, Berdagang, Mendapatkan pendidikan, Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha rakyat dan bangsa yang menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Selain itu juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Tahun 1949 (Konvensi ILO No. 81).

Abstract

Each date of December 10 is celebrated as the day Manusia. The Universal Rights Declaration of Human Rights , among others, include , That every person has rights : Life , liberty and security agencies , admitted his personality , Gaining recognition together with others under the law to obtain legal guarantees in criminal case , as examined in public , is presumed innocent unless there is evidence, in and out of the territory of a State , Getting asylum , Getting a nationality , Getting property rights to objects , free to express your thoughts and feelings , free religion , Issuing opinions , convene and assemble , Got social security , Getting a job , Trading , Getting education , participate in the cultural movement in the community , Enjoy the arts and participate in the advancement of science . The General Assembly proclaimed the World Declaration on Human Rights (HAM) as a general measure of operating results and the people who call upon all members of the nation and all nations to promote and ensure the recognition and observance of the rights and freedoms which are included in the statement . Although it is not an agreement , but all members of the United Nations are morally obliged to apply it . In addition, Indonesia has ratified the ILO Labour Inspection Convention , 1949 (ILO Convention No. 81)

Pendahuluan

Perwujudan hak manusia secara umum dan pernyataan mengenai hak – hak manusia yang mencakup segalanya, hal tersebut sudah disetujui umum bahwa pernyataan itu adalah suatu pernyataan mengenai asas-asas umum dan mempunyai kekuasaan moral yang paling tinggi. Pernyataan tersebut diterima baik oleh majelis umum sebagai keutusan tanpa adanya suara tidak setuju, tetapi tidak dipersiapkan dalam bentuk perjanjian dan oleh sebab itu tidak memerlukan penanda-tanganan atau pengesahan oleh Negara manapun.

Selain itu Reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, menimbulkan hukum baru yang memuat peraturan-peraturan tentang segala hal dan mengikuti zaman seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan dalam reformasi tersebut timbul undang-undang yang mengatur hal-hal baru yang harus dilindungi oleh hukum salah satu contohnya adalah hukum yang mengatur terhadap pekerja atau buruh baik dalam lembaga negara maupun lembaga swasta sehingga terlahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang substansinya merupakan aturan-aturan yang lebih menekan pada perlindungan para pekerja dan atau buruh termasuk pekerja rumah tangga dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus menjadi pemerataan hak dan kewajiban. Sebagaimana praktik yang harus terimplikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)[3]:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarafkehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini tentunya semakin menarik untuk dibahas secara menyeluruh tentang perlindungan hak-hak para pekerja rumah tangga. sesuai dengan undang-undang hak asasi manusia maupun undang-undang tentang ketenaga kerjaan ataupun atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sehingga patut diperjuangkan hak-haknya sebagai kesetaraan hak asasi manusia secara global maupun khusus. Dalam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang kita jumpai kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tertuju pada pekerja rumah tangga, hal ini tentunya menjadi sebuah alasan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut, apakah dalam kenyataannya pekerja rumah tangga yang memang perlu pendidikan tentang profesinya ataukah hukum yang mengatur kurang tepat sasaran mengenai substansinya. Sebagaimana juga implementasi sudah tertuang dalam Undang-Undang HAM Indonesia yaitu didalam UU No. 39 Tahun 1999 sebagaimana berikut :

- a. Didalam pertimbangan :
 1. Adanya pengakuan terhadap eksistensi manusia dan kemanusiaan;
 2. Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia serta kemuliaan dan harmonisasi manusia dan alam;

3. Pengakuan hak dasar secara kodrati yang melekat pada manusia bersifat universal dan langgeng yang tidak dapat diabaikan dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
- b. Didalam batang tubuh Undang-Undang :
 - 1) Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat;
 - a) Pengakuan manusia adalah subjek hukum dengan kebebasan dasar manusia;
 - b) Pengakuan kesederajatan dan perlakuan hukum yang adil dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c) Pengakuan terhadap hak atau tanpa diskriminasi dimata hukum;
 - d) Pengakuan terhadap hak untuk hidup dengan pembebasan dalam kebebasan asasi;
 - e) Pengakuan manusia sebagai manusia pribadi, pribadi yang sama didepan hukum.
 - b. Pengakuan dan perlindungan hak-hak pribadi, antara lain:
 - 1) Hak untuk hidup, berkeluarga melanjutkan keturunan mengembangkan diri;
 - 2) Memperjuangkan hak-haknya.
 - c. Pengakuan khusus terhadap hak-hak wanita dan anak;
 - d. Pengakuan hak dan perlindungan HAM dalam perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat.

Dalam praktek dan kajiannya hukum yang terlahir tersebut dikatakan kurang tepat sasaran terkait substansinya, maka memang perlu diuji terhadap undang-undang yang berada diatasnya serta pemerintah harus meninjau kembali terkait hal tersebut. Apabila masalah yang kedua yang dihadapi yaitu suatu Undang-Undang maka pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan Undang-Undang tersebut (baik norma hanya sebagian didalamnya maupun keseluruhan) dapat mengajukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya MK-lah yang akan menentukan dan memutuskan apakah Undang-Undang tersebut melanggar konstitusi apa tidak, dan apabila dinyatakan melanggar konstitusi maka Undang-Undang tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang dapat diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[1] Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan istilah “penelitian hukum normatif”, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivisme.[2] Dalam penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

Karena penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.[3]

1.5.2. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau antar regulasi. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan demikian penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan penegertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[4] Disamping kedua pendekatan itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan asas-asas hukum (*principle approach*). legal Pendekatan ini digunakan untuk menggali asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat atau praktek penyelenggaraan ketatanegaraan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[5]

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.[6]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Konvensi ILO Nomer 189 tahun 2011 mengenai konvensi kerja layak bagi pekerja rumah tangga.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soetandyo Wignjosubroto adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara.[7]

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[8]

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut.[9]

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.[10] Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut[11]:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.

Memberikan perskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum pekerja rumah tangga ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan konvensi ILO Nomer 189 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Oleh karenanya dibutuhkan suatu norma yang jelas terhadap perlindungan hukum bagi pekerja untuk melindungi hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktifitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup [12]:

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan pekerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta melakukan cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma kesehatan kerja dan hygiene kesehatan perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi hygiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan kerja.;
- c. Norma kerja yang meliputi; perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, system pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesulitaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban social kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya-guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- d. Kepada tenaga kerja yang menadapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan. Ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.

Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT), Konvensi yang merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Konferensi tahunan ILO ke-100 menghasilkan Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi yang merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga di seluruh dunia ini akan menjadi landasan untuk memberi pengakuan dan menjamin Pembantu Rumah Tangga mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja di sektor lain. Pembantu rumah tangga (PRT) rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan semena-mena, seperti gaji rendah dan penganiayaan, karena mereka dianggap bukan pekerja formal dan tidak berhak mendapatkan kondisi kerja seperti pekerja di sektor formal. [13]

Di bawah Konvensi tersebut, seorang pekerja rumah tangga adalah "seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja". Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu; mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga); mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di sebuah negara dimana dia bukan merupakan warganya. Seluruh pekerja rumah tangga dicakup oleh Konvensi No. 189, meskipun negara-negara bisa memutuskan untuk mengecualikan beberapa kategori, dengan syarat yang sangat ketat. [14]

Dengan konvensi No 189 tahun 2011 ini jelas diatur mengenai apa yang disebut pekerjaan rumah tangga dan seorang yang bekerja dalam rumah tangga. Setidaknya pengertian pengertian diatas sudah cukup jelas mendefinisikan keduanya. Dan kedua pengertian tersebut telah dicakup oleh Konvensi ini.

Hak-hak dasar pekerja rumah tangga

1. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (*Pembukaan ; Pasal 3*)
2. Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (*Pasal 3, 4, 11*)
3. Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (*Pasal 5*)
Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (*Pasal 6*)

3.2 Kendala – kendala Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan solusi untuk menyelesaikannya.

Pekerja rumah tangga merupakan hal yang sudah mengakar di Indonesia, seperti juga di banyak negara di Asia. Biasa bagi sebuah keluarga kaya untuk memiliki satu atau dua PRT dari area yang lebih miskin untuk bekerja pada mereka. Mereka disebut sebagai 'pembantu' atau 'pembantu

rumah tangga.' Pekerjaan tradisional mereka termasuk tetapi tidak terbatas pada satu bidang saja melainkan beberapa pekerjaan menjadi satu. Mulai dari mencuci baju, mengepel lantai rumah, menyapu, menyetrika dalam banyak lagi pekerjaan rumah tangga yang dilakukan.

Dalam aktifitas pekerja rumah tangga dalam kenyataannya mendapat beberapa kendala. Diantaranya mengenai tidak adanya batas minimum gaji dari seorang pembantu rumah tangga, jam kerja, ketidakadaan jaminan sosial (jaminan kesehatan). Pekerjaan yang jelas sesuai bidangnya, umur dari pekerja, tidak adanya agen pembantu rumah tangga yang resmi, aturan yang jelas terhadap hak-hak dari pekerja rumah tangga yang berupa Undang-Undang khusus yang mengatur pekerja serta kendala-kendala lain. Satu persatu kendala-kendala tersebut akan dikupas dan dikaji dalam tulisan skripsi ini.

Gaji merupakan bagian terpenting dari seseorang pekerja rumah tangga, karena tanpa gaji seorang pekerja rumah tanggapun tidak akan rela bekerja tanpa mendapatkan gaji. Gaji merupakan hak dari pekerja rumah tangga sebagai akibat dari konpensasi merka melakukan pekrajaan rumah tangga. Disisi lain bagi pemberi kerja atau majikan ini merupakan kewajiban yang melekat padanya karena telah mendapatkan servis jasa yang telah diterimanya.

Upah rendah yang diterima Pembantu Rumah Tangga jauh di bawah standar upah yang layak dibandingkan dengan jam kerja dan bentuk pekerjaan. Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan standar upah minimum untuk buruh perempuan di sektor formal, namun standar itu tidak mencakup Pembantu Rumah Tangga karena mereka dianggap sebagai pekerja domestik di sektor informal. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan upah pekerja lain dan standar hidup secara regional, upah yang diterima Pembantu Rumah Tangga paling rendah dengan waktu kerja yang paling panjang. Lebih dari itu, mereka seringkali menerima upah yang lebih rendah daripada yang disepakati sebelumnya. Seharusnya, ada upah standar untuk Pembantu Rumah Tangga yang dihitung berdasarkan pengalaman kerja, jenis dan beban kerja, jumlah orang dalam keluarga yang dilayaninya, dan standar hidup regional. Sebenarnya, upah yang layak bukanlah upah minimum, namun harus disesuaikan dengan jam kerja, bentuk pekerjaan serta pengalaman pekerjaan. [15]

Gaji yang diterima oleh pekerja rumah tangga di Indonesia tidak memiliki standart yang pasti. Tidak ada batas minimum gaji yang diterima oleh pekerja rumah tangga. Tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur mengenai batas minimum gaji yang dapat diterima oleh pekerja rumah tangga. Sehingga masalah gaji ini menjadi masalah tersendiri bagi pekerja rumah tangga.

Ketidakadaan pengaturan mengenai batas minimum gaji ini membuat para pekerja rumah tangga seakan-akan bekerja tanpa adanya tarif yang pasti. Tarif terhadap jasa yang telah mereka keluarkan dalam melaksanakan tugas-tugas dari seorang majikan. Artinya dalam bahasa yang lain bisa dikatakan bahwa mereka bekerja namun tak bertarif. Status mereka selalu dibawah dibanding majikan karena majikan yang menentukan berapa besaran gaji yang mereka terima.

Karena masalah ekonomilah yang membuat pembantu rumah tangga meskipun tidak ada batas minimum gaji yang akan mereka dapatkan yang membuat pekerja rumah tangga tetap bekerja. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, disamping karena persaingan di dunia kerja yang tinggi pekerja rumah tangga tidak memiliki sumber daya manusia yang bersaing, hal tersebut yang menambah pekerja rumah tangga tidak memiliki pilihan lain bagi mereka kecuali tetap bekerja dan menerima gaji yang bisa dikatakan kecil.

Fenomena yang terjadi bagi kalangan anak yang berada di wilayah pinggiran atau desa. Bagi mereka yang tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang Sekolah tingkat pertama mereka memutuskan untuk menjadi pekerja rumah tangga. Ada sebagian yang diantara mereka yang bekerja masih di wilayah desanya dan ada pula yang keluar desa tempat tinggalnya, bahkan jika di darahnya tidak ada yang bisa menerima sebagai pekerja rumah tangga tidak sedikit pula yang keluar dari kotanya.

Batas usia yang tidak ada pengaturannya ini yang berakibat semakin banyaknya pekerja rumah tangga yang berusia dalam kategori anak. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai pekerja rumah tangga mereka mngabaikan usia pekerjaan denga pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang sesuai denga usianya. Ada diantara mereka (usia anak) yang menjadi korban asuila dari bebrapa majikannya. Ini rentan terjadi mengingat usia pekerja rumah tangga yang tergolong sangat muda.

Kekerasan Fisik dan Seksual yang dialami oleh Pembantu Rumah Tangga Penelitian lapangan yang dilakukan oleh LSM TND (2003) memperlihatkan bahwa PRT mudah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Hubungan antara Pembantu Rumah Tangga dengan majikan didasarkan pada kekuasaan dan dominasi, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik atau intimidasi, ancaman, perintah, dan penghinaan yang dilandasi oleh perbedaan kelas sosial dan gender. Kedua, Majikan melihat PRT sebagai orang yang sangat membutuhkan uang tetapi tidak memiliki keterampilan dan pendidikan, sehingga posisi tawar mereka rendah. Ketiga, Ketiadaan kontrol sosial dan anggota keluarga lain yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Pembantu Rumah Tangga. Jika seorang Pembantu Rumah Tangga yang hamil akibat hubungan seksual yang dilakukan oleh majikannya, ia akan diminta meninggalkan rumah dan dipandang rendah oleh masyarakat. Sanksi sosial itu menyebabkan beban fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial pada Pembantu Rumah Tangga. Terlebih lagi, Pembantu Rumah Tangga korban kekerasan seksual harus menanggung rasa bersalah sebagai perempuan yang hamil di luar nikah. Selain masalah psikologis, Pembantu Rumah Tangga perempuan menderita sakit fisik akibat kekerasan seksual, termasuk kemungkinan terjangkit virus penyakit kelamin. Untuk mengurangi kerentanan Pembantu Rumah Tangga, harus dilakukan usaha-usaha yang sekaligus akan menanggulangi masalah struktural dan masalah kondisi kerja Pembantu Rumah Tangga. Namun demikian, hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum atas hak-hak Pembantu Rumah Tangga, sementara upaya mengorganisasi Pembantu Rumah Tangga

ternyata lebih sulit jika dibandingkan dengan mengorganisasi pekerja di sektor formal. Adanya kendala-kendala ini telah berkontribusi pada meningkatnya kekerasan fisik dan seksual terhadap PRT. [16]

Harapan setiap pekerja rumah tangga tentunya tidak mengharapkan sesuatu yang tragis seperti di atas. Mendapatkan kekerasan fisik bahkan pelecehan sosial. Namun hal tersebut sering saja terjadi mengingat majikan menganggap mereka suatu hal yang sangat mudah untuk dieksploitasi. Selain mengeksploitasi kerjanya terkadang juga memanfaatkan fisik-fisik yang lain seperti yang telah disebutkan di atas.

Kendala-kendala lain yang kini dihadapi juga adalah mengenai agen atau penyalur tenaga kerja yang resmi. Keberadaan penyalur tenaga kerja yang resmi ini menimbulkan beberapa konflik kepentingan. Dimulai dari saling maraknya penyalur tenaga kerja satu dengan yang lainnya tanpa memperhatikan aturan-aturan yang jelas, agen ini saling bersaing untuk merekrut tenaga kerja rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah Saya ucapkan atas nikmat yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Esa berkat apa yang sudah diberikan, terima kasih saya haturkan kepada ayahanda H. Fauzi dan Ibunda St. Mardhiyatul Jannah atas segala doa dan dukungannya, para dosen yang membimbing khususnya, Prof. H. Tjuk Wirawan, S.H., Ibu Rosita I. S.H., M.H., Bapak Rijal N, S.H., M.H. Dan bapak Iwan R.S., S.H., M.H. Serta kawan – kawan ku semua, teruntuk, Sasmita, Ana Atika, Herni Candra, Mas Deddy, Vira A, Denis Anggun dan semua kawan HTN yang saya sayangi. Semua telah membantu saya dalam penulisan ini, tidak ada balasan yang dapat saya berikan kecuali doa untuk semuanya agar senantiasa diberi kesehatan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Daftar Bacaan

- [1] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 35
- [2] Soetandyo Wignjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*, tth, hal. 13.
- [3] Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.
- [4] *Ibid*, hal. 93-95.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op.cit.*, hal. 141.
- [6] Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.
- [7] Soetandyo Wignjosubroto, *Metode Penelitian Hukum: Apa Dan Bagaimana*, tth, hal.27
- [8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op.cit.*, hal. 141.
- [9] *Ibid*, hal. 163.
- [10] *Ibid*, hal. 140.
- [11] *Ibid*, hal. 171.
- [12] Kartasapoetra, Rience Indaringsih, *pokok-pokok perburuhan*, Armico Bandung, 1982, hal 43-44

[13]. <http://www.gajimu.com/main/Tentang-wanita/konvensi-ilo-seputar-hak-pembantu-rumah-tangga-prt> di akses pada hari senin tanggal 9 september 2013.

[14]. http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/report/s/provisionalrecords/WCMS_157836/lang--en/index.htm diakses pada hari kamis 11 Juli 2013

[15] <http://hotibin-ebink.blogspot.com/2009/07/nasib-pekerja-rumah-tangga-prt.html> diakses hari rabu 11 september 2013.

[16] <http://hotibin-ebink.blogspot.com/2009/07/nasib-pekerja-rumah-tangga-prt.html> diakses hari rabu 11 september 2013.